



PUTUSAN  
Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandar Palas, 06 April 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bandar Palas, Desa Ujung Gading, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirsal Baddaic Harahap SH, Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera, Damuli Kebun Simpang Karang Sari, Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: W2-A4/969/SK/12/2023, tanggal 04 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purba Bangun, 05 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bandar Palas, Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 yang bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1440 H dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0256/037/VIII/219;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di sebelah rumah kediaman orangtua Penggugat dan rumah tersebut merupakan masih milik orangtua daripada Penggugat yang beralamat di Jalan Bandar Palas, Desa Ujung Gading, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 Tahun;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, bahkan sejak awal kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi keributan maupun percekocokan dikarenakan hal-hal sepele diantara Penggugat dan Tergugat meskipun pada saat itu masih tinggal ditempat orangtua Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awal bulan Agustus tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami istri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Rantauprapat. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut :

- 5.1. Tergugat memiliki sifat pemalas dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan atau penghasilan yang tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yaitu seperti uang belanja, uang keperluan/ kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah yang baik kepada anaknya;
- 5.2. Tergugat juga lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- 5.3. Tergugat tidak pernah untuk jujur, transparansi atau terbuka mengenai masalah apapun, termasuk masalah keuangan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Tergugat tidak memiliki rasa hormat kepada orangtua Penggugat, sehingga Tergugat sering memandang sepele atau merendahkan marwah, harkat dan martabat keluarga daripada Penggugat;
- 5.5. Tergugat telah menyalahgunakan obat-obatan terlarang dan memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- 5.6. Tergugat sering berpoya-poya dan royal dengan teman-temannya, dan juga Penggugat sering mendapati Tergugat main perempuan (bercewek-cewek) diluar sana atau selingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada akhir bulan April tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya kabar sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak mendapatkan titik temu perdamaian, dan Tergugat juga tidak pernah pulang kerumah di tempat tinggal kediamannya Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat juga sudah terus berusaha berulang kali mencoba untuk menghubungi Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan respon atau tanggapan sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat beserta keluarganya juga telah berkunjung ataupun bersilaturahmi langsung kerumah pihak keluarga Tergugat akan tetapi keluarga dari Tergugat tidak mau menanggapi atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pihak keluarga Tergugat sudah sangat setuju untuk berpisah/ bercerai dengan Penggugat;
11. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak kepergiaan Tergugat hingga saat ini tidak pernah memberikan kabar dan menginformasikan keberadaanya maupun tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan berturut-turut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama **Hasmi Paujia Siregar** jenis kelamin Perempuan, Umur 3 Tahun, Lahir tanggal 01 Juli Mei 2020 berada dibawah Pemeliharaan (Hadhanah) **Penggugat**;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak dan tumbuh kembang serta pendidikannya ditanggung oleh **Tergugat** setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000 -, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat mencabut Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXXXXXXX Tanggal 19 Agustus 2019, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

## B. Saksi.

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bandar Palas, Desa Ujung Gading, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada Agustus tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Bandar Palas, Desa Ujung Gading, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Agustus tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat mabuk-mabukan, sampai Penggugat cari bekerja upahan, brondol sawit, Tergugat pakai narkoba, Tergugat dikasih modal karet tapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dengan Tergugat tenger;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada April tahun 2023 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya kabar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bandar Palas, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bandar Palas, Desa Ujung Gading, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada Agustus tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Bandar Palas, Desa Ujung Gading, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Agustus tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat mabuk-mabukan, sampai Penggugat cari bekerja upahan, brondol sawit, Tergugat pakai narkoba, Tergugat dikasih modal karet tapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dengan Tergugat tenger;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada April tahun 2023 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanyakabar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;  
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauparapat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat mabuk-mabukan, sampai Penggugat cari bekerja upahan, brondol sawit, Tergugat pakai narkoba, Tergugat dikasih modal kereta tapi tidak ada hasilnya dan puncaknya terjadi sekitar bulan April 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdata sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2019, sehingga Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat mabuk-mabukan, sampai Penggugat cari bekerja upahan, brondol sawit, Tergugat pakai narkoba, Tergugat dikasih modal karet tapi tidak ada hasilnya serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2023 yang lalu, sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya petitum angka 3 (tiga) terkait Hak Asuh Anak dan petitum angka 4 (empat) terkait Nafkah Anak, yang disampaikan secara lisan setelah agenda pembuktian, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan pencabutan tersebut dapat diterima, dan dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Suryadi, S.Sy., M.H. Afdal Lailatul Qadri, S.H.  
Panitera Pengganti

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 30.000,00
4. PNBPNP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Rap